

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor : 1953/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini telasa, tanggal 01 November 2022 saya  
H.UJANG DODO,S.Sy., Jurusita Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat  
permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 07  
Juli 2022 Nomor : W10-A9/1368/HK.05/VII/2022 telah memberitahukan kepada

Sukari bin Wadini, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat  
kediaman asari RT.003 RW.005 Desa Kalimukti Kecamatan  
Pabedilan Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai  
"Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 04 Juli 2022 Nomor:  
1953/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Castinah binti Kusnari sebagai Penggugat;

melawan

Sukari bin Wadini sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sukari bin Wadini) terhadap  
Penggugat (Castinah binti Kusnari);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14  
(empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di  
sana saya tidak bertemu dengan tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini kepada aparatus desa kepon utule di  
sampirkan kepada tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya  
sebagai Jurusita.

Tergugat;

Sukari bin Wadini



Jurusita

H.UJANG DODO,S.Sy.

Kuwu/Lurah Kalimukti

SH  
masdico